



KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), POJK 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan Bursa"), dengan ini, PT IMC Pelita Logistik Tbk ("Perseroan") menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik: PT IMC Pelita Logistik Tbk
Bidang Usaha: Jasa Angkutan Laut
Telepon: 021- 30006800
E-mai: corsec@imcpelitalog.com

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Tanggal Kejadian: | 10 Juli 2023 |
| 2 | Jenis Informasi: | Keterbukaan Informasi |
| 3 | Uraian Informasi: | Pemberian pinjaman Perseroan ke anak usaha PT Pelita Samudera Sreeya ("PSS") dengan nilai pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar IDR 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), bunga 8,48%, dengan tenor pinjaman 4 tahun. |

Transaksi pinjaman ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, namun merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada POJK 42, Pasal 8 ayat 1, dimana Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1, jika melakukan transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Selain itu transaksi tersebut tidak mengandung unsur benturan kepentingan.

Munculnya transaksi afiliasi dikarenakan dalam susunan pengurus Perseroan terdapat Bapak Harry Tjhen selaku Direktur Perseroan yang juga menjabat sebagai Komisaris di PSS.

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | Dampak kejadian, Informasi terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik: | Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan. |
| 5. | Keterangan lain-lain | Tidak Ada |

Hormat Kami
PT IMC Pelita Logistik Tbk